

PERMOHONAN PENGUJIAN

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

Pasal 9 ayat (2a) KUP

Pasal 13 ayat (1) KUP

Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP

DAN

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009**

**TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

Pasal 9 ayat (9) KUP

Berdasarkan :

UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 9 ayat (2a) KUP :

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran , dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 13 ayat (1) KUP :

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak , bagian Tahun Pajak , atau Tahun Pajak , Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (Nol persen)
- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang atau apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan / atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP :

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c ditambah dengan sanksi administrasi berupa

kenaikkan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
dan

Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 42 Tahun 2009** tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 9 ayat (9) KUP :

Pajak masukan yang dapat dikreditkan , tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama , dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di Jakarta Pusat.

Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PT. HARAPAN SINAR ABADI
NPWP : 01.622.731.6-035.000
Alamat kantor : Komplek Graha Arteri Mas Jl. Panjang No.68 Kav.16, Jakarta Barat
Nama Direktur : Henny Victoria
Nomor Faksimili : 021-5821856
E – mail : hrpnsinarabadi@gmail.com

Kami, PT. Harapan Sinar Abadi, selaku Badan Usaha berbadan hukum mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 9 ayat (2a) KUP dan Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 28 Tahun 2007** tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan dan Permohonan Pengujian Pasal 9 ayat (9) KUP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang yang kami mohonkan untuk pengujian , khususnya untuk yang berkaitan dengan penolakan atas pengkreditan Pajak Masukan yang telah melewati batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan, sehingga timbul pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Dalam hal ini supaya perlakuan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) pada **Pasal 9 ayat (2a) KUP dan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) Pasal 13 ayat (3) KUP huruf c** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 28 Tahun 2007** tidak diterapkan / diberlakukan pada peristiwa atas penolakan terhadap pengajuan **RESTITUSI** Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena melewati batas waktu yang telah ditentukan (**Lihat Pasal 9 ayat (9) KUP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009**).

I. Wewenang Mahkamah Konstitusi

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945”

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

b. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya.

c. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki magna ambigui, tidak jelas, dan / atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

d. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor...Tahun...tentang...terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Legal Standing Para Pemohon (Kerugian Konstitusional)

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur

dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

III. Alasan Permohonan

Dengan diterapkan / berlakunya Undang-Undang beserta Pasal-Pasal yang telah kami sebutkan diatas , kami merasa dirugikan dan telah terjadi ketidakadilan. Sebagai gambaran , kami ilustrasikan dibawah ini.

Berkas dokumen Asli maupun Foto copy Pemohon , selaku Badan Usaha berbadan hukum , kami sertakan sebagai bukti-bukti pendukung permohonan pengujian atas

Undang-Undang tersebut diatas.

Untuk mempermudah memahami peristiwa yang sesungguhnya / faktual terjadi pada perusahaan kami, **PT. Harapan Sinar Abadi**, selaku Pemohon, perlu kami sampaikan beberapa ilustrasi / contoh peristiwa.

Ilustrasi : Peristiwa transaksi keuangan.

Peristiwa 1.

PT. ABC selaku pembeli (Wajib Pajak) pada tanggal **1 September 2016** membeli 1 (satu) unit barang dari PT. XYZ, selaku penjual (Wajib Pajak) dengan harga **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah). PT. XYZ selaku penjual mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PT. ABC selaku pembeli sebesar **10%** (sepuluh persen).

PT. ABC, selaku pembeli mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut :

Harga beli	Rp. 100.000.000,-
PPN. 10%	Rp. 10.000.000,- +/+
	Rp. 110.000.000,-

Atas terjadinya transaksi pembelian tersebut diatas maka PT. ABC selaku pembeli (Wajib pajak) harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepadanya sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) kepada PT. XYZ .

PT. ABC mencatatnya sebagai **Pajak Masukan.**

PT. XYZ, selaku penjual mencatat kedalam pembukuannya sebagai berikut :

Harga Jual	Rp. 100.000.000,-
PPN. 10%	Rp. 10.000.000,- +/+
	Rp. 110.000.000,-

PT. XYZ, selaku penjual mencatat PPN. 10% sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) yang diterimanya dari PT. ABC sebagai **Pajak Keluaran.**

Peristiwa 2.

PT. XYZ, selaku penjual (Wajib pajak) membeli barang yang dijualnya kepada PT. ABC tersebut pada tanggal **17 Agustus 2016, dari PT. Sumber Rejeki Jaya**(Wajib Pajak) dengan harga **Rp. 90.000.000,-** (sembilan puluh juta rupiah) dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) sebesar **Rp. 9.000.000,-** (sembilan juta rupiah).

PT. XYZ, selaku pembeli mencatat kedalam pembukuannya sebagai berikut :

Harga beli	Rp. 90.000.000,-
PPN. 10%	Rp. 9.000.000,- +/+
	Rp. 99.000.000,-

PT. XYZ, selaku pembeli mencatat PPN. 10% sebesar **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah) yang dibayarnya kepada PT. **Sumber Rejeki Jaya**(Wajib Pajak) sebagai **Pajak Masukan.**

Peristiwa 3.

Atas terjadinya transaksi penjualan kepada PT. ABC (*Peristiwa 1*) tersebut diatas, maka PT. XYZ selaku penjual (Wajib pajak) harus membayar / menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungutnya dari PT. ABC sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dipotong / dikurangi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai Pajak Masukan yang pernah dibebankan kepadanya saat pembelian barang dari PT. **Sumber Rejeki Jaya** (Wajib Pajak), yang dapat dikreditkan kepada Negara. Selanjutnya PT. XYZ melaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN nya (SPT. Masa PPN) ke Kantor Pajak. PT. XYZ hanya membayar / menyetorkan kewajiban pajaknya hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah), sebagai Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar. PT. XYZ, selaku penjual (Wajib pajak) melakukan **penghitungan penyeteroran Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar** sebagai berikut :

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 10.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 9.000.000,- -/-
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) <u>kurang bayar</u>	<u>Rp. 1.000.000,-</u>

Selanjutnya :

Peristiwa 4.

PT. ABC pada tanggal **25 Desember 2016** menjual barang yang dibelinya dari PT. XYZ kepada **RSUPN. Cipto Mangunkusumo** (Instansi Pemerintah), selaku Bendaharawan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan harga Rp. 115.000.000,- (Seratus limabelas juta rupiah). PT. ABC memungut **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada RSUPN. Cipto Mangunkusumo** sebesar 10% (Sepuluh persen).

PT. ABC, selaku penjual mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut :

Harga jual	Rp. 115.000.000,-
PPN. 10%	Rp. 11.500.000,- +/-
	<u>Rp. 126.500.000,-</u>

PT. ABC, selaku penjual mencatat PPN. 10% sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta limaratus ribu rupiah) yang diterimanya **sebagai Pajak Keluaran**.

RSUPN. Cipto Mangunkusumo (Instansi Pemerintah), selaku Bendaharawan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada saat pelunasan atas tagihan dari PT. ABC, memungut / memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas peristiwa tersebut, PT. ABC pada akhir bulan **Desember 2016**, mengajukan **RESTITUSI** atas Pajak Masukannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dikreditkan, melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN nya (SPT. Masa PPN) ke Kantor Pajak, sehingga timbul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) **Lebih Bayar** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini, pada saat Pajak Masukan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut oleh PT. ABC **dikreditkan** melalui **SPT Masa PPN bulan Desember 2016 - RESTITUSI**, Pajak Masukan tertanggal **1 September 2016** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang diterimanya dari PT. XYZ **ditolak**, tidak bisa dikreditkan karena sudah melewati batas waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pasal 9 ayat (9) KUP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sehubungan dengan penolakan atas Pajak Masukan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut , Negara juga mengenakan tambahan **Sanksi Administrasi** berupa **kenaikkan** sebesar 100% (Seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang yang tidak atau kurang dibayar, Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selain itu , Negara juga mengenakan **Sanksi Administrasi** berupa **bunga** sebesar 2% (dua persen) per bulan , paling lama 24 (dua puluh empat) bulan , dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak , atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pasal 9 ayat (2a) KUP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan demikian , akibat penolakan tersebutmaka **PT. ABC harus membayar :**

- a. Pajak Masukan , saat transaksi pembelian dengan PT. XYZ sebesar Rp. 10.000.000,-
- b. Pajak Keluaran , pemotongan saat transaksi penerimaan pembayaran Rp. 1.500.000,- dari RSUPN Cipto Mangunkusumo , sebagai Bendaharawan Negara.
- c. Tambahan Sanksi Administrasi berupa **kenaikkan** sebesar 100% Rp. 10.000.000,-
Sanksi Administrasi berupa **bunga** sebesar 2% Pasal 9 ayat (2a) KUP Rp..... ??

Total : Rp. ??

Total yang harus dibayar ke Kas Negara lebih dari Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). **Sungguh sangat fantastis !!**

Menurut kami , **sepatutnya** PT. ABC , selaku wajib pajak hanya diwajibkan membayar :
 Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar sebesar Rp. 1.500.000,-
Sanksi Administrasi , karena keterlambatan pengkreditan Rp. 500.000,-
 Faktur Pajak Masukan **sepatutnya** Maksimum 5%(lima persen)
 Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% Pasal 9 ayat (2a) KUP Rp..... ??

Total : Rp. ??

Total kewajiban yang harus dibayar PT. ABC ke Kas Negara **sepatutnyamaximum** sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) **ditambah** Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (Pasal 9 ayat (2a) KUP.).

Alasan :

1. PT. ABC **tidak ada niat** untuk tidak membayar pajak dan **bukan pengemplang pajak**.
2. Kesalahan yang dilakukan PT. ABC hanya bersifat **kesalahan Administratif** .
3. Uang Pajak Masukan yang hendak diminta / dikreditkan melalui **RESTITUSI** oleh PT. ABC (Wajib Pajak) kepada Negara sejatinya adalah merupakan haknya.

Pemohon sangat **setuju / sependapat** bahwa Pasal – Pasal yang bermuatan sanksi – sanksi tersebut diatas diterapkan / diberlakukan bagi para Wajib Pajak yang **tidak ada niat** untuk membayar pajak atau para **pengemplang pajak**.

Sebagai ilustrasi / contoh dalam hal ini bagi para wajib pajak yang tidak ada niat untuk membayar pajak atau para pengemplang pajak, kami sampaikan sebagaimana ilustrasi **peristiwa nomor 3**, sebagai berikut :

Atas terjadinya transaksi penjualan kepada PT. ABC tersebut diatas, maka PT. XYZ selaku penjual (Wajib pajak) harus membayar / menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungutnya dari PT. ABC sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dipotong / dikurangi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai Pajak Masukan yang pernah dibebankan kepadanya saat pembelian barang dari PT. **Sumber Rejeki Jaya** (Wajib Pajak), yang dapat dikreditkan kepada Negara. Selanjutnya PT. XYZ melaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN nya (SPT. Masa PPN) ke Kantor Pajak. PT. XYZ hanya membayar / menyetorkan kewajiban pajaknya hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah), sebagai Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar. PT. XYZ selaku penjual (Wajib pajak) melakukan **penghitungan penyetoran Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar sebagai berikut :**

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 10.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 9.000.000,-</u> -/-
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) <u>kurang bayar</u>	Rp. 1.000.000,-

Pada peristiwa ini, ternyata PT. XYZ (Wajib pajak) selaku penjual, ternyata tidak membayar / menyetorkan uang **Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp. 1.000.000,-** (Satu juta rupiah), juga tidak membuat / melapor melalui Surat Pemberitahuan SPT. Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya ke Kantor Pajak. Dalam hal ini, PT. XYZ, patut disebut sebagai Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak atau pengemplang pajak. Dengan demikian Pasal – Pasal yang bermuatan Sanksi – Sanksi tersebut diatas patut diterapkan / diberlakukan kepada PT. XYZ.

Demikianlah ilustrasi / contoh-contoh peristiwa untuk mempermudah pemahaman sebagai pendukung Pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut diatas terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

Pasal 28 D ayat (1) :

Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 H ayat (2) :

Setiap Orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28 I ayat (1) :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Atas dasar ke 3 Pasal UUD 1945 diatas :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

Pasal 9 ayat (2a) KUP :

* Kami membuat pengajuan pengembalian lebih bayar, atas faktur yang telah lebih dari 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak Negara, atas hak kami yang belum dibayarkan, menjadi simpanan kas Negara, sepatutnya untuk ditiadakan.

Pasal 13 ayat (1) KUP :

* Negara menghilangkan hak kami, sebagai Wajib Pajak untuk mengkreditkan atau mengajukan pengembalian lebih bayar dalam tempo 3 (tiga) bulan, tetapi Negara mempunyai tempo 5 (lima) tahun untuk menelusuri kewajiban Wajib Pajak yang belum dipenuhi.

Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP :

* Hak yang hilang pada Pasal 13 ayat (1) KUP diatas bahkan ditambahkan denda 100% dalam Pasal ini, sepatutnya untuk ditiadakan karena PPN telah kami bayar.

dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 9 ayat (9) KUP :

* Kami membuat pengajuan pengembalian lebih bayar, atas faktur yang telah lebih dari 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak Negara, atas hak kami yang belum dibayarkan, menjadi simpanan kas Negara....lebih sesuai bila Wajib Pajak dikenakan denda atas keterlambatan ini, misalnya dikreditkan lebih dari 1 tahun (tidak 3 bulan), Sanksi Administrasi sebesar 1% (satu persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo satu tahun faktur yang diajukan sampai dengan tanggal pengajuan , dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, paling lama 24 bulan.

Mengikuti semua ketentuan dalam Undang Undang diatas, kami seolah olah membayar 3 kali PPN, yang seharusnya kami membayar 1 kali nilai PPN. Semua rekening kami telah diblokir dan dipindahkan ke kas Negara, kemudian mereka menyita 1 unit

kendaraan, satu satunya kendaraan yang ada pada kami, Honda City tahun 2002 dan KPP telah menerbitkan SKPKB sebagai bunga juga, oleh karena kami tidak mampu membayar, atas nilai PPN lebih bayar dan sanksi administrasi, dengan demikian semakin besar tagihan atas SKPKB.

IV. **Petitum**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan ayat dan / atau pasal dari
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 28 Tahun 2007** tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 9 ayat (2a) KUP : Dihapuskan.

Pasal 13 ayat (1) KUP: Disesuaikan dengan waktu yang diberikan pada Wajib Pajak untuk menerima kembali yang menjadi hak Wajib Pajak.

Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP : Dihapuskan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 42 Tahun 2009** tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pasal 9 ayat (9) KUP : dalam tempo 1 tahun, setelah jatuh tempo 1 tahun, dikenakan denda 1% perbulan sampai diadakannya pengajuan, maksimal 24 bulan.


bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Mohon untuk pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian surat pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang ini kami sampaikan. Kami harapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,



Henny Victoria
PT. Harapan Sinar Abadi